

Pendekatan Viktimologi terhadap Reformasi Undang-Undang Advokat di Indonesia

Fauzan Habib Harianja

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: fauzanhbibhrj@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) dari perspektif viktimologi, dengan fokus pada perlindungan hak-hak klien Muslim sebagai korban sistem hukum yang tidak memadai. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan viktimologi untuk menelaah bagaimana ketiadaan persyaratan kompetensi syariah bagi advokat di pengadilan agama berpotensi merugikan klien Muslim. Temuan menunjukkan bahwa ketidakspesifikan regulasi advokat dalam UUA menyebabkan klien Muslim berkedudukan sebagai korban (victim) akibat lemahnya perlindungan hukum yang mereka terima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi UUA untuk menetapkan advokat syariah sebagai satu-satunya wakil hukum di pengadilan agama merupakan langkah viktimologis yang esensial guna memulihkan dan melindungi hak-hak klien Muslim.

Kata Kunci: *Advokat Syariah, Pengadilan Agama, Perlindungan Klien Muslim, Reformasi Undang-Undang Advokat, Viktimologi.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of reforming Law Number 18 of 2003 concerning Advocates (UUA) from a victimology perspective, with a focus on protecting the rights of Muslim clients as victims of an inadequate legal system. The study uses a normative juridical method with a victimology approach to examine how the absence of sharia competency requirements for advocates in religious courts has the potential to harm Muslim clients. The findings indicate that the lack of specificity in the UUA's advocate regulations causes Muslim clients to be treated as victims due to the weak legal protection they receive. This study concludes that reforming the UUA to establish sharia advocates as the sole legal representatives in religious courts is an essential victimology step to restore and protect the rights of Muslim clients.

Keywords: *Advokat Syariah, Pengadilan Agama, Perlindungan Klien Muslim, Advokat Reformasi Undang-Undang, Viktimologi.*

PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu profesi tertua dalam peradaban manusia, yang kerap dipandang sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang memberikan layanan hukum esensial kepada masyarakat. Prinsip utama yang menjiwai profesi ini adalah pengutamaan kepentingan klien seraya menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum (Hafidzi, 2015).

Namun demikian, terdapat persoalan hukum mendasar yang berkaitan dengan representasi klien Muslim di pengadilan agama Indonesia. Meskipun pengadilan agama bersifat khusus dan terutama menangani perkara yang berkaitan dengan hukum Islam seperti waris, perceraian, dan sengketa ekonomi syariah hingga kini tidak ada persyaratan hukum yang mewajibkan advokat yang berpraktik di pengadilan tersebut memiliki latar belakang hukum syariah. Kesenjangan ini berimbas pada munculnya situasi di mana advokat yang minim pengetahuan syariah, bahkan advokat non-Muslim, mewakili klien Muslim di pengadilan agama, sehingga berpotensi merugikan kepentingan hukum mereka.

Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini menempatkan klien Muslim sebagai korban struktural dari sistem hukum yang tidak memadai. Viktimologi sebagai ilmu yang mengkaji korban kejahatan dan ketidakadilan sosial memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami pola viktimisasi yang dialami oleh klien Muslim, yakni mereka yang secara sistematis dirugikan bukan oleh perbuatan kriminal, melainkan oleh absennya regulasi yang memadai (Sunarso, 2022).

Penelitian sebelumnya mengenai profesi advokat di Indonesia sebagian besar berfokus pada kerangka hukum umum, peran advokat dalam mencegah kejahatan seperti pencucian uang, dan pemberian bantuan hukum. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji kebutuhan akan keahlian syariah di pengadilan agama maupun implikasi pembaruan UUA untuk mengakui advokat syariah. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menekankan pentingnya kompetensi khusus bagi advokat di pengadilan agama dan mengeksplorasi bagaimana reformasi hukum dapat meningkatkan peran mereka tanpa melanggar hak asasi manusia.

Kajian ini bermaksud menganalisis secara mendalam bagaimana pendekatan viktimologi dapat memperkuat argumen reformasi UUA, khususnya dalam memosisikan advokat syariah sebagai satu-satunya wakil hukum di pengadilan agama. Dengan demikian, kajian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan peran hukum Islam di Indonesia melalui jaminan representasi hukum yang kompeten dan berkeadilan bagi komunitas Muslim.

METODE

Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul "Pendekatan Viktimologi terhadap Reformasi Undang-Undang Advokat di

Indonesia” adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar utama dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan reformasi Undang-Undang Advokat dan perlindungan korban dalam perspektif viktimologi.

Profesi advokat merupakan salah satu profesi tertua dalam peradaban manusia, yang kerap dipandang sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang memberikan layanan hukum esensial kepada masyarakat. Prinsip utama yang menjiwai profesi ini adalah pengutamaan kepentingan klien seraya menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan profesi advokat, perlindungan hak korban, dan sistem peradilan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan lain yang relevan dengan reformasi hukum profesi advokat.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan doktrin-doktrin dan teori-teori hukum yang berkembang, khususnya teori viktimologi, teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan konsep profesionalitas advokat dalam sistem peradilan yang berorientasi pada perlindungan korban.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan profesi advokat, perlindungan korban, dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan pendekatan viktimologi dan reformasi hukum advokat. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi, penilaian, dan rekomendasi hukum terkait urgensi reformasi Undang-Undang Advokat berdasarkan perspektif viktimologi guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada perlindungan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi Advokat sebagai Profesi Mulia dan Implikasinya

Profesi advokat tidak dapat dilepaskan dari konsep *officium nobile*, yaitu profesi yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan pemenuhan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi. Tidak semua orang yang bekerja dapat dikatakan menjalankan sebuah profesi. Suatu profesi merupakan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi, profesi memerlukan pengetahuan terdidik untuk memberikan layanannya (Yuwono, 2011). Sebagai profesi di bidang hukum, profesi advokat tidak dapat dilepaskan dari etika profesi.

Franz Magnis Suseno membedakan profesi menjadi dua jenis, yakni profesi pada umumnya dan profesi mulia. Perbedaan keduanya terletak pada unsur pengabdian kepada masyarakat sebagai motivasi utama (Chafid, et al., 2024).

Bagi suatu profesi yang mulia (*officium nobile*), terdapat dua prinsip esensial: pertama, mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, baik klien maupun pasien; kedua, pengabdian yang tulus terhadap tuntutan profesi yang mulia tersebut. Sebagai implikasinya, seorang advokat tidak boleh menipu hakim demi memenangkan perkara dan mendapatkan honorarium tinggi dari kliennya.

Untuk mengemban profesi mulia dengan baik, dibutuhkan moralitas tinggi dari para pelakunya. Tiga ciri moralitas tinggi tersebut mencakup: (1) berani bertindak dengan tekad sesuai tuntutan profesi; (2) sadar akan kewajibannya; serta (3) memiliki idealisme yang tinggi. Ketiga ciri ini menjadi tolok ukur profesionalisme advokat dalam melayani kliennya.

Keberadaan advokat dalam sistem hukum Indonesia setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Jika polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim berasal dari sektor negara, maka advokat berasal dari sektor swasta. Meskipun berasal dari sektor swasta, advokat yang ada tetap diakui sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara bebas dan mandiri.

Meski kehadiran advokat dalam persidangan tidak diwajibkan, keberadaannya dalam persidangan untuk kepentingan klien dapat membantu persidangan berjalan lebih baik dan terpenuhinya hak-hak hukum klien. Oleh karena itu, dalam proses layanan hukum, advokat dituntut untuk selalu profesional, menjaga etika, dan memelihara kepercayaan klien. Sebagai profesi yang terhormat, salah satu bentuk kehormatan advokat adalah menjaga kepercayaan klien (Hidayah, et al., 2024). Perkembangan era modern yang semakin maju ini telah menjadikan kebutuhan masyarakat akan layanan advokasi di Indonesia sangat penting untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di masyarakat (Rasita, et al., 2024).

Salah satu ciri dari paham negara hukum adalah tiada seorang pun karena ketidakmampuannya kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Hukum memperlakukan sama kepada siapa pun dan apapun kekuasaannya." Apabila seseorang tidak mampu membiayai usahanya memperoleh keadilan tetap berhak

untuk mendapatkannya melalui bantuan hukum (Panjaitan, 2022). Keberadaan bantuan hukum menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan pemerataan keadilan bagi pembangunan hukum Indonesia.

Kondisi Advokat di Pengadilan Agama: Perspektif Viktimologis

Viktimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mengkaji tentang korban kejahatan memberikan perspektif yang berbeda dari pendekatan hukum pidana konvensional. Jika hukum pidana konvensional lebih memusatkan perhatian pada pelaku dan perbuatannya, viktimologi justru menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dipenuhi secara substantif dalam setiap tahap proses hukum (Rohmat, 2024). Sunarso (2022) menegaskan bahwa viktimologi tidak hanya berbicara tentang siapa korban dan bagaimana seseorang menjadi korban, tetapi juga tentang bagaimana sistem hukum seharusnya merespons penderitaan korban secara adil dan bermartabat.

Viktimologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji korban memberikan lensa analitis yang penting untuk memahami kerugian yang dialami klien Muslim di pengadilan agama. Dalam konteks ini, klien Muslim dapat dikategorikan sebagai korban sekunder dari kegagalan sistem hukum (*secondary victims of systemic failure*) yang lahir dari ketidakmampuan regulasi untuk menjamin kompetensi advokat yang memadai.

Secara yuridis, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa "Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam." Pasal 2 undang-undang yang sama mempertegas bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak advokat yang menangani perkara di pengadilan agama tanpa berlatar belakang pendidikan hukum dari Fakultas Syariah, bahkan terdapat advokat yang bukan Muslim. Kondisi ini menimbulkan diskrepansi antara fakta yuridis bahwa pengadilan agama adalah pengadilan khusus bagi orang Muslim dengan realitas bahwa advokat yang terlibat di dalamnya belum tentu menguasai hukum Islam secara memadai.

Dari perspektif viktimologi, kerugian yang dialami klien Muslim dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi:

1. Kerugian materiil: kehilangan hak-hak yang dijamin hukum Islam, misalnya dalam pembagian waris atau penetapan hak dalam perkara cerai.
2. Kerugian immateriil: tekanan psikologis akibat putusan yang tidak selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai agama klien.
3. Kerugian struktural: erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan agama sebagai institusi yang seharusnya menjamin keadilan berbasis hukum Islam.

Reformasi UUA sebagai Respons Viktimologis

Reformasi Undang-Undang Advokat merupakan respons yang urgen terhadap pola viktimisasi yang telah teridentifikasi. Sebagaimana dinyatakan dalam kajian Panjaitan dkk. (2024), revisi UUA menjadi semakin mendesak mengingat pentingnya pengaturan yang lebih spesifik mengenai advokat yang dapat berperkara di pengadilan agama.

Sebagai perbandingan, Pengadilan Pajak telah lebih dahulu mengatur kekhususan kuasa hukum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 dan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per-01/PP/2018. Regulasi tersebut menetapkan bahwa kuasa hukum di pengadilan pajak, selain memiliki izin, juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian mendalam di bidang perpajakan. Logika yang sama seharusnya berlaku bagi pengadilan agama: advokat yang berhadapan dengan hukum Islam harus pula memiliki kompetensi dalam bidang tersebut.

Urgensi reformasi ini juga ditopang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang semakin mengokohkan yurisdiksi absolut pengadilan agama sebagai pengadilan Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Putusan ini memperkuat argumentasi bahwa advokat yang berpraktik di pengadilan agama seyogianya juga merupakan advokat syariah.

Dari perspektif viktimologi, pembatasan advokat di pengadilan agama hanya kepada advokat syariah tidak melanggar hak asasi manusia. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan tersebut merupakan dasar legalitas yang sah. Dengan demikian, pembatasan profesi advokat yang dapat berperkara di pengadilan agama kepada advokat syariah tidak mencerminkan pelanggaran HAM, melainkan merupakan pembatasan hukum yang sah demi kepentingan umat Islam.

Kerugian Klien Muslim: Analisis Viktimologis atas Ketiadaan Advokat Syariah

Kerugian yang dialami klien Muslim ketika diwakili oleh advokat yang tidak memahami hukum syariah dapat bersifat signifikan, baik materiil maupun immateriil. Dalam perkara-perkara perkawinan, waris, dan sengketa harta benda,

hukum Islam memiliki ketentuan yang berbeda dari hukum positif umum Indonesia.

Apabila seorang advokat tidak memiliki pemahaman yang memadai atas prinsip-prinsip syariah, klien dapat kehilangan hak-hak yang sebenarnya dijamin oleh hukum Islam. Hal ini dapat menghasilkan putusan yang tidak selaras dengan keyakinan agama atau kebutuhan klien, sehingga menimbulkan kerugian moral dan spiritual di samping kerugian finansial.

Lebih jauh, advokat tanpa penguasaan mendalam atas hukum syariah mungkin gagal menyajikan argumen yang kuat atau mengembangkan strategi hukum yang efektif di pengadilan agama. Hukum syariah memiliki prinsip dan aturan tersendiri yang berbeda dari pendekatan hukum konvensional. Jika advokat tidak kompeten dalam bidang ini, mereka mungkin memberikan nasihat yang keliru atau tidak relevan kepada kliennya, dengan konsekuensi klien tidak mendapatkan hasil terbaik dalam proses hukum.

Dalam jangka panjang, minimnya advokat yang menguasai hukum syariah dapat menciptakan ketidakadilan sistemik bagi klien Muslim. Mereka mungkin merasa tidak diperlakukan secara adil atau tidak dipahami di pengadilan agama, yang seharusnya melindungi hak-hak mereka berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hal inilah yang menekankan pentingnya ketentuan khusus dalam UUA yang hanya mengizinkan advokat syariah untuk mewakili klien di pengadilan agama.

Penguatan Peran Advokat Syariah melalui Pembaruan UUA

Berbagai kepentingan yang menghantui manusia sering kali memunculkan hubungan spiritual yang terpinggirkan dan pada akhirnya merugikan orang lain. Hilangnya nilai spiritual biasanya merupakan cara untuk mempertahankan kepentingan yang belum tentu tulus, karena manusia cenderung lebih fokus pada urusan pribadi daripada urusan sosial. Ketika orang-orang berebut dan membela kepentingan mereka, yang terjadi adalah perkelahian. Bahkan, tidak jarang perselisihan ini diselesaikan melalui peradilan. Ironisnya, kebenaran dan keadilan sulit diperoleh bagi mereka yang diklasifikasikan sebagai kurang mampu secara ekonomi. Islam mengajarkan bahwa manusia menjadipenegak keadilan, dan dalam Islam, keadilan adalah salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan. Keadilan bukan hanya prinsip hukum, tetapi juga landasan hubungan sosial, ekonomi, dan politik, yang memungkinkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama tercapai tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas (Panjaitan, 2025).

Penguatan pengadilan agama sebagai pengadilan khusus bagi orang Islam tidak dapat dilepaskan dari perlunya advokat yang kompeten dalam hukum Islam. Sebagaimana pengadilan pajak dan pengadilan niaga memiliki regulasi khusus

bagi advokat dengan keahlian tertentu, pengadilan agama pun membutuhkan advokat yang berkompotensi dalam hukum syariah.

Penguatan pengadilan agama sebagai pengadilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam juga tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor 93/PUU-X/2012; keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini semakin memperkuat yurisdiksi absolut kewenangan pengadilan agama di Indonesia sebagai pengadilan Islam. Bagi orang-orang yang beragama Islam atau pihak-pihak tertentu yang tunduk pada hukum Islam melalui pilihan hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Sebagai bukti bahwa pengadilan agama merupakan aktor independen kekuasaan yudisial untuk menegakkan keadilan demi menjunjung tinggi hukum dan keadilan bagi masyarakat Muslim Indonesia, hal ini dapat dilihat dari definisi pengadilan agama, hukum yang berlaku, kewenangan pengadilan agama, dan personel di pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Panjaitan, et al., 2024).

Perubahan sosial yang semakin kompleks turut memperkuat urgensi ini. Meningkatnya kompleksitas perkara yang diajukan ke pengadilan agama termasuk sengketa ekonomi syariah, keuangan Islam, dan perbankan syariah menuntut advokat yang tidak hanya menguasai hukum umum, tetapi juga memahami hukum agama secara mendalam.

Pembaruan UUA diharapkan akan menjadikan advokat syariah lebih profesional dan kompeten, sehingga mampu memberikan layanan hukum yang optimal. Tanpa pembaruan UUA, upaya memperkuat posisi advokat syariah dan melindungi umat Islam akan sulit diwujudkan

Untuk mewujudkan pembaruan UUA yang memosisikan advokat syariah sebagai satu-satunya advokat yang dapat beracara di pengadilan agama, seluruh komponen Islam di Republik Indonesia perlu bersatu padu. Upaya ini juga memerlukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga secara yuridis posisi advokat syariah sebagai satu-satunya kuasa hukum di pengadilan agama tidak hanya diatur dalam UUA, tetapi juga dalam undang-undang peradilan agama itu sendiri.

SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa pendekatan viktimologi memberikan dasar analitis yang kuat untuk mendukung urgensi reformasi Undang-Undang Advokat (UUA) di Indonesia. Ketiadaan persyaratan kompetensi syariah bagi advokat di pengadilan agama telah menempatkan klien Muslim dalam posisi sebagai korban

struktural dari kelemahan regulasi, yang rentan mengalami kerugian materiil, immateriil, dan sistemik.

Pemulihan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang hanya mengakui advokat Syariah di pengadilan agama sejalan dengan sifat pengadilan tersebut dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pemulihan ini sangat penting untuk melindungi kepentingan hukum umat Islam dan meningkatkan profesionalisme advokat Syariah di pengadilan agama, termasuk mempersiapkan mahasiswa Fakultas Syariah untuk peran hukum khusus. Dengan mempromosikan hukum.

Pemosisian advokat syariah sebagai satu-satunya kuasa hukum di pengadilan agama bukan hanya selaras dengan hakikat pengadilan agama sebagai pengadilan khusus bagi orang Islam, tetapi juga merupakan langkah perlindungan hak korban yang terukur dan tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU HAM. Analogi dengan kekhususan advokat di pengadilan pajak semakin memperkuat argumentasi ini.

Untuk mewujudkan reformasi yang dimaksud, seluruh komponen Islam di Republik Indonesia perlu bersinergi mendorong pembaruan UUA sekaligus sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, perlindungan hak klien Muslim di pengadilan agama dapat terjamin secara komprehensif, profesional, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Br, Anastasya Rasita, Drep Salna Saskia Br Sitepu, Gisella Elixabhet, Relita Siburian, and Zahwa Redho Adianingsih, 'Peranan Advokasi LSM Dalam Mendorong Penegakan Hukum Dan HAM Di Era Reformasi', *Journal Of Law And Social Society*, 1 (2024), 1–13
- Chafid, Ahmad Ikmaluddin, M Choirun Naja, Ahmad Rizky Hidayat, and Novan Zainuri, 'Profesi Dan Profesi Hukum Dalam Kerangka Masyarakat Modern Di Era Digitalisasi', *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1 (2024), 399–409
- Hafidzi, A., 'Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile)', *Khazanah*, 13 (2015), 1–25
- Hidayah, Muhammad Hafiz Fajar, Rohikim Mahtum, Fiarinda Putri Syahrani, and Faiz Nayla Chasnun, 'Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan Di Indonesia', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (2024)
- Panjaitan, Budi Sastra, 'Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era', *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4 (2025), 1359–92
- — —, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial* (Deepublish, 2022)
- Panjaitan, Budi Sastra, Putra Halomoan Hasibuan, Puji Kurniawan, Adi Syahputra Sirait, and Sukron Ma'mun, 'Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the

Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9 (2024), 485–504

Rohmat, Noor, 'Hukum Kriminologi Dan Viktimologi', *Yogyakarta: Penerbit K-Media*, 2024

Sunarso, H Siswanto, M H Sh, and M Kn, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022)

Yuwono, Ismantoro Dwi, *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan* (MediaPressindo, 2011)